

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas menjadi hutang bagi KPU yang harus dibayar dalam bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu masyarakat. Akuntabilitas KPU yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum dituntut harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Akuntabilitas juga merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut dan juga memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan.

Akuntabilitas dijadikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan dengan cara memberikan kewajiban agar dapat memberikan jawaban terhadap suatu masyarakat. Dalam hal ini akuntabilitas merujuk kepada hal apa yang seharusnya diharapkan. Sehingga dapat dikatakan akuntabilitas erat kaitannya dengan perilaku pihak organisasi yang wajib mereka lakukan atas dasar tanggungjawab terhadap masyarakat. Agar tanggungjawab tersebut dapat tercapai, diukur dengan menggunakan dimensi-dimensi akuntabilitas yang sudah ditetapkan.

Sebagaimana yang dikatakan salah satu pencetus akuntabilitas adalah Koppel¹ yang menyatakan “*The five dimensions of accountability offere are transparency, liability, controllability and responsiveness*. Maksudnya bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggungjawab dan responsive.

Pada dasarnya KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Hal ini disebabkan karena melalui pemilihan umum para pemimpin-pemimpin akan dipilih dengan moralitas dan integritas yang tinggi.² KPU dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya kesalahan yang dapat merugikan banyak pihak. KPU sebagai penyelenggara pemilu berperan penting untuk menjaga dan menjalankan tugasnya yang teratur, bebas, dan adil sebagai jalan utama bagi seluruh warga negara untuk menjalankan kedaulatan dan kekuasaan. Oleh sebab itu penyelenggara pemilu harus dibentuk dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, karena memilih dan memberikan suara kepada kandidat pemimpin yang dianggap sebagai jembatan untuk mewakili kepentingan masyarakat.

¹ Gs koppel, jonathan. 2005. Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*. 65 (1)

² Ada tiga makna yang berkaitan dengan integritas, pertama integritas sebagai unity digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, kepaduan. Kedua integritas adalah incorruptibility yang berarti konsistensi, keterpaduan antara idea dengan perwujudan nyata. Ketiga integritas adalah kualitas moral, yang dipahami sebagai kejujuran, kemurnian dan kelurusan. Kualitas jujur merupakan pilar utama kualitas moral seseorang. integritas tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri. Secara sederhana integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Rujukan dari (yayuk dwi agus sulistorini. 2016)

Dimensi-dimensi akuntabilitas dari Koppel dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilu ini diharuskan sesuai dengan dimensi akuntabilitas karena panitia penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) merupakan garda terdepan dalam menghadapi proses pelaksanaan pemilihan umum. Panitia penyelenggara pemilu yang dibentuk haruslah sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan, karena sebagai panitia penyelenggara pemilu harus benar-benar seseorang yang memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap tugas seorang KPPS dan juga dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu ini harus jauh dari pengaruh orang lain beserta kepentingan pihak lain.

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menjelaskan bahwa dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) dibutuhkan penyelenggara yang profesional, berintegritas dan berakuntabilitas, agar kualitas dari panitia penyelenggara pemilu dapat di pertanggungjawabkan.³ Ketentuan Undang-Undang menjelaskan KPU Kabupaten bertugas dan berwenang dalam menjalankan semua tahapan pemilu termasuk pembentukan panitia penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS). Dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan dilakukan oleh PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) sebanyak 3 orang yang dibentuk oleh KPU paling lambat 6 bulan menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan dibubarkan 2 bulan setelah pemilihan umum.

³ Undang-undang Republic Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

Dalam menyelenggara pemilu di tingkat Nagari dilakukan oleh PPS (Panitia pemungutan suara) yang berjumlah 3 orang yang dibentuk oleh KPU. Panitia yang terakhir sebagai penyelenggara pemilu adalah KPPS (Kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang dibentuk dan diberhentikan oleh PPS. KPPS berjumlah 7 orang per TPS dan juga bertugas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Kualitas dari panitia penyelenggara pemilihan umum ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, terutama KPPS yang langsung berhadapan dengan pemilih. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu (KPPS) dimulai dari proses pembentukan KPPS tersebut yang sesuai dengan kaidah atau aturan agar terciptanya KPU yang berakuntabilitas.⁴

Akan tetapi nyatanya pembentukan panitia penyelenggara pemilu masih dipengaruhi oleh berbagai hal khususnya dalam pembentukan KPPS yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum. KPPS sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan pemilih harus benar-benar dibentuk dengan kualitas yang sesuai dengan aturan ataupun dengan dimensi-dimensi yang ada dalam akuntabilitas. Proses pembentukan KPPS harus diperhatikan dan diawasi dengan dengan baik mulai dari tahapan penyebaran informasi pendaftaran KPPS sampai kepada tahap terakhir pelantikan KPPS. Pengawasan yang dilakukan oleh PPK dalam pembentukan KPPS dijadikan sebagai standar untuk menentukan kesesuaian dengan

⁴ Peraturan komisi pemilihan umum No 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum

yang diharapkan atau yang direncanakan. Pengawasan yang rendah menjadi pemicu munculnya berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum yang disebabkan karena kualitas KPPS yang masih rendah.

Beberapa penelitian dari Syukrizal Mulya dan M. Fachri Adnan (2021) yang membahas tentang rekrutmen anggota KPPS di Kota Padang yang berjudul tentang “Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen anggota KPPS di Lubuk Kilangan Kota Padang belum seutuhnya berjalan optimal. Diantaranya masih adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi dan kriteria anggota KPPS belum sesuai dengan prinsip utama penyelenggara pemilu. Tidak hanya itu saja kurang optimalnya proses rekrutmen anggota KPPS di Lubuak Kilangan Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman dan ketaatan terhadap persyaratan dan profesionalitas tim seleksi calon anggota KPPS dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Akibat dari kesalahan ini menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang yang disebabkan oleh KPPS.⁵

Endang Sulastri & Nida Handayani juga membahas tentang “pola rekrutmen penyelenggaraan pemilu tingkat PPS dan KPPS untuk pemilu yang berintegritas”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa pemilu terakhir, baik pemilihan legislatif dan eksekutif (presiden dan kepala daerah), adanya isu penyelenggara yang

⁵ Mulya, Syukrizal. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang., *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5 (1). Hlm 206-215

diduga tidak independen dan kecurangan selalu mewarnai hasil pemilu. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa faktor-faktor penyebab lemahnya penyelenggara pemilu terletak pada tahap teknis dan kebijakan yang menyertai rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat PPS dan KPPS. Tidak hanya itu saja dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa berbagai kesalahan yang terjadi dalam pola perekrutan PPS dan KPPS disebabkan oleh badan ad hoc.

Apabila dilihat beberapa penelitian di atas bahwa kebanyakan peneliti terdahulu lebih membahas perekrutan KPPS dan juga PPS. Tidak hanya itu saja peneliti sebelumnya juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor permasalahan dalam proses perekrutan KPPS, baik itu permasalahan teknis, kebijakan dan sumber daya manusianya. Hal ini juga dapat dilihat dari penyelenggara pemilihan umum, masih banyak kasus-kasus yang ditemukan dalam proses perekrutan anggota KPPS dan juga berbagai kasus yang terjadi pada pelaksanaan pemilu.

Namun berbeda halnya dengan penelitian ini yang membahas tentang akuntabilitas KPU dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu dengan studi kasus PSU di Kabupaten Pasaman Barat. Memang sedikit banyaknya sama-sama membahas tentang pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS), akan tetapi dalam penelitian ini juga membahas PPK, PPS dan juga dampak dari pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) ini. Pembentukan badan penyelenggara pemilu ini sering kali masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang berdampak pada kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan kasus ini sudah sering kali terjadi di setiap tahun pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya kasus

pemungutan suara ulang yang sudah terjadi disetiap pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan yang ditemukan di lapangan, ada keunikan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat. Selama ini kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya di sebabkan oleh KPPS yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum, akan tetapi pemicu terjadinya kasus tersebut disebabkan karena rendahnya pengawasan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara. Hal ini tentu perlu dipelajari lebih mendalam, apalagi peneliti terdahulu yang hanya membahas tentang perekrutan panitia penyelenggara pemilu tanpa melihat dampak dari pembentukan panitia penyelenggara pemilu tersebut (KPPS).

1.2 Rumusan Masalah

Panitia penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) tidak akan lepas dari tugas sebagai penyelenggara pemilu yang berpedoman terhadap asas : mandiri, jujur, adil, kepastian huku, tertib, kepentingan umum, terbuka, propesional, proporsional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.⁶ Pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) harus sesuai dengan syarat dan juga memenuhi kelengkapan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dan yang paling utama harus di selingi dengan monitoring ataupun pengawasan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu ini (KPPS). karena disinilah letak pemicu munculnya permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.

⁶ Op.Cit. Undang-undang No 15 Tahun 2011

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan secara serentak, dimana pada pemilihan umum tersebut masyarakat mencoplos lima kotak suara yang nantinya diisi oleh surat suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Pemilihan umum serentak pada tahun 2019 ini tentu saja tidak berjalan dengan lancar, yang disebabkan berbagai hal. Salah satu pemicu terjadinya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat adalah proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu ini masih dipengaruhi oleh berbagai hal yang berdampak pada pelaksanaan pemilihan umum.

Sebagaimana aturan dan prosedur ketentuan pemungutan suara ulang yang terdapat pada pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa:⁷ faktor yang menyebabkan terjadinya PSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain: 1.) Apabila terjadi bencana alam dan kerusakan sehingga menyebabkan hasil dari pemungutan suara tidak bisa digunakan, 2.) Pemungutan suara wajib diulang apabila pada saat pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat hal-hal sebagai berikut: a. Membuka kotak suara yang di dalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan perundang-undangan, b. Pemberian tanda khusus pada surat suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada surat suara

⁷ Republik Indonesia. 2013. Undang-undang penyelenggara pemilu. Bandung: Fokusindo mandiri . hlm 3-4

yang digunakan oleh pemilih atas permintaan KPPS, c. KPPS sengaja atau tidak merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, d. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan tidak memiliki KTP elektronik.

Berbeda halnya kasus PSU yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh permasalahan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) yang berdampak pada pelaksanaan pemilihan umum pada pemilu 2019. Kasus pemungutan suara ulang diberbagai daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Pemungutan suara ulang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat disebabkan karena masih adanya masyarakat yang melakukan pencoblosan yang pemilihnya masih beralamat di luar daerah Kabupaten Pasaman Barat atau belum berdomisili di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan di 9 TPS dengan 3 Kecamatan, 9 TPS itu terdiri dari 4 TPS berada di Kecamatan Pasaman yakni di TPS 60 Nagari Aua Kuniang, TPS 16 Nagari Lingkuang Aua, TPS 31 Nagari Lingkuang Aua dan TPS 16 di Nagari Aia Gadang. Selanjutnya 3 TPS lainnya berada di Kecamatan Lembah Melintang yakni di TPS 9, TPS 75 dan TPS 130 di Nagari Ujung Gading. Sementara 2 TPS lagi berada di Kecamatan Ranah Batahan yakni di TPS 5 dan TPS 31 yang berada di Nagari Ranah Batahan.⁸

⁸ klikpositif. diakses 13 february 2019. pukul 22:06

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada
Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Pasaman Barat

| No | Kecamatan | Jumlah TPS | Nama TPS |
|----|----------------------------|------------|--|
| 1 | Kecamatan Pasaman | 4 TPS | -TPS 60 (Nagari Aua Kuning) -TPS 16 (Nagari Lingkua Aua) -TPS 31 (Nagari Lingkua Aua) -TPS 16 (Nagari Aia Gadang) |
| 2 | Kecamatan Lembah Melintang | 3 TPS | -TPS 9(Nagari Ujuang Gadiang) -TPS 75 (Nagari Ujung Gadiang) -TPS 130 (Nagari Ujung Gading) |
| 3 | Kecamatan Ranah Batahan | 2 TPS | -TPS 5 (Nagari Ranah Batahan) -TPS 31 (Nagari Ranah Batahan) |

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2020

Pemungutan suara ulang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya disebabkan karena adanya pemilih luar akan tetapi disebabkan karena kurangnya sosialisasi KPU terhadap aturan baru tentang syarat seorang pemilih luar. Maksudnya sebagian KPPS yang sudah berpengalaman tentang tugas seorang KPPS masih berpedoman terhadap aturan lama tentang syarat pemilih luar agar diperbolehkan untuk melakukan pemilihan di daerah tempat seseorang tersebut untuk

memilih. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Misdarlah selaku Ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih mengatakan :⁹

“Penyebab terjadinya PSU pada pemilu 2019 disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya pada peraturan baru tentang syarat seseorang pemilih luar agar diperbolehkan untuk memilih di Kabupaten Pasaman Barat. Sudah dijelaskan kepada KPPS yang dikatakan sudah tua dan sudah berpengalaman bahwa syarat seorang pemilih luar untuk diperbolehkan memilih di Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi menggunakan KTP. Akan tetapi aturan terbarunya seperti ini, KPPS tersebut tetap saja memperbolehkan pemilih luar tersebut untuk memilih. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang”

Syarat maupun kategori pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 menjelaskan bahwa daftar pemilih itu ada tiga bagian pertama daftar pemilih tetap yang merupakan pemilih tetap yang dilihat dari data kependudukan, biasanya pemilih ini membawa A6, e-KTP dan melakukan pencoplosan pukul 07:00-12:00. Kedua daftar pemilih tambahan, pemilih ini sudah terdata dan ingin pindah memilih dilokasi berbeda, biasanya harus mengurus A5 di PPS paling lama 30 hari sebelum pelaksanaan pemilu dan membawa e-KTP. Ketiga daftar pemilih khusus, pemilih ini cukup atau hanya membawa e-KTP ke TPS terdekat, akan tetapi hanya memiliki waktu 1 jam antara jam 12:00-13:00 untuk memilih.¹⁰

Daftar pemilih khusus masih menjadi pedoman bagi para segelintir masyarakat dan juga KPPS pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga memperbolehkan pemilih untuk melakukan pencoplosan,

⁹ Wawancara dengan Misdarlah selaku ketua divisi pendidikan dan sosialisasi pemilih pada KPU Kabupaten Pasaman Barat

¹⁰<https://aptika.kominfo.go.id/2019/04/kenali-syarat-dan-kategori-pemilih-dalam-pemilu-2019/>. Diakses 20/02/2022. Pukul 22:47

akan tetapi setelah pelaksanaan pemilihan umum selesai pemilih khusus ini di anggap menyalahi aturan dalam memilih dan terpaksa dilakukan pemungutan suara ulang. Melihat hal tersebut menjelaskan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) khususnya tahapan sosialisasi perlu adanya sosialisasi yang mencangkup seluruh KPPS yang mana sosialisasi yang dilakukan oleh PPK, PPS perlu dibenahi kembali agar sosialisasi itu dihadiri seluruh anggota KPPS, jangan hanya di hadiri oleh 2-3 orang per TPS. Karena dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang hanya dihadiri oleh 2-3 orang per TPS, akan berpengaruh terhadap kualitas dan pemahaman KPPS terhadap peraturan-peraturan terbaru.

Terjadinya pemungutan suara ulang ini sering kali dicap sebagai kesalahan dari KPPS, dimana dari realita yang ditemukan kasus pemungutan suara ulang tidak dapat disimpulkan kesalahan dari KPPS saja, akan tetapi pemicu munculnya kasus PSU ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari jenjang atas terhadap proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu proses rekrutmen KPPS ini harus segera dimaksimalkan atau diperbaiki dengan sebaik mungkin agar berjalan dengan lancar. Karena seperti yang sama-sama diketahui KPPS adalah garda terdepan dalam menghadapi pemilihan umum, sehingga diperlukan proses pembentukan panitia yang lebih baik lagi. Seperti halnya yang dinyatakan oleh ketua tim peneliti lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan social (LP3ES) Goris Seran yang mengatakan bahwa tahap persiapan pemilu sebagai salah satu persoalan yang mendasar yang terus berulang. Sehingga harus diupayakan pembentukan panitia penyelenggaraan

pemilu harus kompeten, kapabel, integritas dan independen, sehingga nantinya memberikan pengaruh pada kinerja yang bagus dan kualitas pemilu.¹¹

Dalam aturannya KPPS ini dipilih atau diseleksi oleh tim penyeleksi, yang mana tim penyeleksinya yaitu PPS. PPS yang merupakan panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan umum ditingkat desa atau kelurahan.¹² Tidak hanya itu saja PPS juga memiliki kewenangan untuk membentuk KPPS, sehingga dibutuhkan suatu proses kerja yang didasarkan pada dimensi-dimensi yang ada dalam akuntabilitas, khususnya dalam hal pembentukan KPPS, karena sama-sama diketahui KPPS adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan juga KPU harus berperan aktif jangan hanya memberikan perintah saja. Dan setidaknya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dapat membayar hutangnya dalam bentuk pertanggungjawaban. Sehingga nantinya akan tercipta panitia penyelenggara pemilihan umum yang benar-benar sudah berakuntabel.

Berkaca pada kasus pemungutan suara ulang di Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum (KPPS) 2019 masih kurang dalam bidang pengawasan terhadap tahapan proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu tersebut. Kurangnya pengawasan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu, berpengaruh terhadap kualitas KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga berdampak terjadinya kasus

¹¹ Akar masalah pemilu ada di KPPS, PPS, PPK. Diperoleh pada 2 Juli 2021, dari <http://www.teropongsenayan.com/4020-1p3es-akar-masalah-pemilu-ada-di-kpps-pps-ppk>

¹² Republik Indonesia, op, cit. hlm 3-4

pemungutan suara ulang yang terjadi di setiap pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi hal yang cukup menarik untuk diteliti dalam dunia penyelenggara pemilu, karena pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) yang sering dianggap sebagai tugas *part time* seringkali dianggap sepele oleh segelintir orang yang berdampak pada kasus yang tak kunjung teratasi. Walaupun kasus PSU ini dipengaruhi oleh banyak faktor, akan tetapi kurangnya pengawasan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu ini menjadi pemicu utama munculnya faktor-faktor tersebut dan seringkali di cap sebagai kesalahan dari KPPS. Sehingga terjadinya permasalahan yang sudah turun-temurun ini tidak lagi disebabkan oleh KPPS akan tetapi lebih disebabkan oleh PPS sebagai pembentuk KPPS dan juga pihak KPU. Permasalahan-permasalahan semacam ini tentu saja sangat perlu untuk dibenahi kembali khususnya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) guna untuk meningkatkan kembali akuntabilitas dari KPU. Oleh sebab itu dari berbagai realita yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa dampak pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) terhadap pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

- a. Menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan dampak pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) terhadap pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

1.3.2 Manfaat

1.3.2.1 Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang akuntabilitas dari Komisi Pemilihan Umum, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan atau penelitian terkait dengan akuntabilitas dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu.

1.3.2.2 Praktis

Mampu mencermati secara kritis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum, sehingga untuk kajian selanjutnya dapat menjadi bahan perbaikan bagi KPU terkhusus tentang akuntabilitas pembentukan panitia penyelenggara pemilu.

